



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

Nomor SOP	: SOP.001/LPSPL.1/PRL/OT.310/IV/2022
Tanggal Pembuatan	: 22 November 2021
Tanggal Revisi	: 08 April 2022
Tanggal Efektif	: 15 April 2022
Disahkan oleh	: Kepala Loka PSPL Sorong
Nama SOP	: SOP VERIFIKASI LAPANG PERMOHONAN PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DAN SURAT REKOMENDASI



- Dasar Hukum
- 1 UU No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2 UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
 - 3 PP Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
 - 4 PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 5 PP Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBSP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 6 Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
 - 7 Permen KP No. 61 tahun 2018 tentang Tata cara Pemanfaatan Jenis Ikan
 - 8 Permen KP Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 9 Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix CITES
 - 10 Permen KP Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Y-yang Dilindungi
 - 11 Perdirjen PRL No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan
 - 12 Perdirjen PRL No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
 - 13 Kedirjen PRL No. 43 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi

- Kualifikasi pelaksana
- 1 Telah mengikuti bimbingan teknis penanganan Hiu dan Pari
 - 2 Memahami aturan mengenai jenis ikan tidak dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia



- Keterkaitan
- 1 SOP.001/LPSPL.1/PRL/RL.530/V/2021 tentang Tata Cara Registrasi dan Pendaftaran Pelaku Usaha Jenis Ikan
 - 2 SOP.008/LPSPL.1/PRL/RL.530/V/2021 Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Lapangan Online Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
 - 3 SOP Nomor 12/DJPRL.5/OT.310/IX/2021 tentang Penerbitan Rekomendasi Untuk Jenis Ikan Look Alikes Species
 - 4 SOP Nomor 10/DJPLR.5/OT.310/IX/2021 tentang Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Perubahan
 - 5 SOP Nomor 08/DJPRL.5/OT.310/VIII/2021 tentang Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) Untuk Barang Bawaan
 - 6 SOP Nomor 05/DJPRL.5/OT.310/VII/2020 tentang Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN)
 - 7 SOP Nomor 09/DJPRL.5/OT.310/VIII/2021 tentang Validasi Mutasi Stok Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendix CITES
 - 8 SOP Nomor /SOP. /LPSPL.1/PRL/RL.530/IV/2022 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi/Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri Secara Manual




- Peralatan/perengkapan
- 1 Laptop/komputer/PC
 - 2 Alat Tulis Kantor
 - 3 Printer
 - 4 Alat dokumentasi

- Peringatan
- 1 Prosedur ini digunakan untuk penerbitan permohonan Surat Angkut Jenis Ikan dan Rekomendasi di seluruh wilayah kerja Loka PSPL Sorong

- Pencatatan dan pendataan
- 1 Surat Permohonan Surat Rekomendasi/SAJI
 - 2 Lampiran Permohonan Surat Rekomendasi/SAJI
 - 3 BAP Hasil Verifikasi Produk dan Lampirannya

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI LAPANG PERMOHONAN
SURAT ANGKUT JENIS IKAN DAN SURAT REKOMENDASI**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Kepala Loka PSPL Sorong		Petugas Pelayanan	Tim Verifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan verifikasi lapang di aplikasi e-saji					1. Surat permohonan verifikasi lapang 2. SK Kuota (untuk produk appendiks/dilindungi) 3. Data Stok Gudang / stock opname (untuk produk non appendiks) 4. Bukti perolehan produk/dokumen asal usul jenis ikan (untuk barang bawaan) 5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Bahan Baku (untuk produk hisit)	5 mnt	1. Surat permohonan verifikasi lapang dan lampirannya	1. Berkas permohonan Lengkap, petugas pelayanan memproses Surat Tugas verifikator 2. Berkas Permohonan tidak lengkap/tidak sesuai, petugas pelayanan memberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi/melakukan penyesuaian permohonan
2	Kepala Loka PSPL Sorong menugaskan tim verifikasi lapangan					1. Surat permohonan verifikasi lapang dan lampirannya	5 mnt	1. Surat Tugas Tim Verifikasi	1. Surat Tugas di proses oleh admin pelayanan melalui aplikasi e-saji 2. Jumlah petugas dan lokasi pemeriksaan disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut a. Kantor LPSPL Sorong (di Sorong) <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk ≤ 200 kg, pemeriksaan dilakukan di Tempat Pemeriksaan Produk Kantor Loka PSPL Sorong - Produk >200 kg, pemeriksaan dilakukan di Gudang milik pelaku usaha Kantor Satker LPSPL Sorong (Ambon, Ternate, Merauke) - Jumlah Produk ≤ 100 kg, pemeriksaan dilakukan di Tempat Pemeriksaan Produk Kantor Satker Loka PSPL Sorong - Produk > 100 kg, pemeriksaan dilakukan di Gudang milik pelaku usaha b. Jumlah Petugas verifikasi untuk pemeriksaan produk secara langsung: <p>Hiu, Pari, dan Teripang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk ≤ 50 Kg, petugas 1 orang - Jumlah produk > 50 Kg sampai ≤ 300 Kg, petugas 2 orang - Jumlah produk > 300 Kg, petugas 3 orang - Khusus untuk produk olahan hiu dan/atau pari selain sirip, jumlah petugas maksimal 2 orang <p>Arwana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk ≤ 500 ekor, petugas 1 orang - Jumlah produk > 500 ekor, petugas 2 orang <p>Tentengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah petugas 1 orang c. Untuk permohonan yang berasal dari luar wilayah Pulau Ambon, Kota Sorong, Kabupaten Merauke, Kota Ternate, Kota Tidore, dan Kecamatan Obi Utara, dan/atau terjadi kendala untuk pemeriksaan secara langsung, maka pemeriksaan dilakukan secara <i>online</i> , jumlah petugas 1 orang d. Apabila dalam satu waktu ada lebih dari satu permohonan pemeriksaan dari pelaku usaha yang sama, maka jumlah produk diakumulasikan dan ketentuan lokasi pemeriksaannya mengikuti ketentuan pada poin a, jumlah petugas mengikuti ketentuan pada poin b dengan merujuk jumlah akumulasi produk

3	Petugas verifikasi menerima Surat Tugas dan melakukan verifikasi Lapang			<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Alat dan bahan verifikasi lapang 	1-49 jam	1. Berita Acara Pemeriksaan dan lampirannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan Verifikasi meliputi: kamera, alat tulis, alat ukur, segel, masker dan sarung tangan 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan di input melalui aplikasi e-saji 3. Ketentuan verifikasi lapang: <ol style="list-style-type: none"> a. Produk Sirip Hiu dan Pari <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis 2) Melakukan penimbangan berdasarkan jenis 3) Melakukan pengambilan gambar berdasarkan jenis sesuai dengan ketentuan di bawah ini: <div data-bbox="1893 510 2644 726">  </div> 4) Melakukan dokumentasi proses pengemasan 5) Melakukan penyegelan pada kemasan b. Produk Hiu/Pari Utuh dan Olahan Hiu dan Pari <ol style="list-style-type: none"> PRODUK HISIT <ol style="list-style-type: none"> 1) Menimbang Berat Produk 2) Melakukan penyegelan pada keseluruhan jumlah kemasan 3) Dokumentasi meliputi proses Penimbangan, Packing dan Penyegelan 4) Pelaku Usaha menandatangani BAP dan Surat SPTJM bermaterai Rp 10.000 PRODUK OLAHAN SELAIN HISIT <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaku Usaha menyiapkan sampel semua jenis yang ada pada produk 2) Petugas mengidentifikasi Jenis sampel yang telah disediakan 3) Melakukan pengambilan gambar serta pengukuran morfometrik sampel sesuai dengan ketentuan: <div data-bbox="2041 1213 2436 1440">  </div> 4) Dokumentasi produk olahan 5) Pelaku Usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai Rp 10.000
---	---	--	--	---	----------	---	---

PRODUK Hiu dan Pari Utuh

- 1) Melakukan pengambilan sampel secara random
- 2) Mengidentifikasi sampel Hiu/Pari Utuh
- 3) Melakukan pengambilan gambar serta pengukuran morfometrik sampel sesuai dengan ketentuan:



(a)



(b)

Contoh cara pengambilan gambar (a) Hiu dan (b) Pari

- 4) Dokumentasi produk hiu/pari utuh
- 5) Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM ber materai Rp 10.000

c. Produk Olahan Teripang

- 1) Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis
- 2) Melakukan penimbangan berdasarkan jenis
- 3) Melakukan dokumentasi sampel per jenis dan dokumentasi produk
- 4) Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai Rp 10.000

d. Produk Arwana Irian


- 1) Menghitung jumlah total plastik kemasan
- 2) Memisahkan kelompok kemasan berdasarkan jumlah
- 3) Melakukan sampling minimal sebesar 25% dari total kelompok kemasan untuk dilakukan penghitungan jika jumlah yang dimohonkan lebih dari 100 ekor.
- 4) Jika pada 25% sampel ditemukan tidak sesuai dengan keterangan jumlah ikan pada kemasan maka proses verifikasi dibatalkan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- 5) Jika jumlah ikan sudah sesuai maka dilanjutkan dengan proses pengukuran sampel anakan ikan arwana
- 6) Melakukan dokumentasi untuk seluruh proses rangkaian verifikasi
- 7) Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM ber materai Rp 10.000 yang menyatakan bahwa ikan arwana ditangkap pada musim penangkapan november – february

e. Verifikasi Barang bawaan

1. Proses verifikasi dilakukan di Kantor Pelayanan Loka PSPL Sorong/Kantor Pelayanan satker
2. Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis
3. Jika ditemukan jumlah produk lebih dari 2 ekor (hidup) / 2 kg (produk) / 2 Pcs (lainnya), maka verifikasi dibatalkan dan dituangkan dalam BAP
4. Melakukan dokumentasi untuk seluruh proses rangkaian verifikasi

4. Ketentuan verifikasi secara online:

- a. Pelaku usaha mengirimkan foto sampel dan timbangan produk perjenis sesuai dengan ketentuan yang ditandai dengan watermark/penanda tanggal pengambilan gambar
- b. Mengidentifikasi produk berdasarkan jenis
- c. Pelaku usaha menandatangani Surat SPTJM bermaterai Rp 10.000

4	Petugas pelayanan menerima notifikasi hasil submit Berita Acara Pemeriksaan Lapang					1. Berita Acara Pemeriksaan dan lampirannya		Notifikasi/tanda terima berkas BAP dan lampiran	
TOTAL WAKTU (MAX)							49 Jam 10 Menit		